

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari perumusan masalah yang peneliti kemukakan dalam pembahasan maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan pengawas pemilu dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik kewenangannya adalah membentuk Majelis untuk menegakan kode etik yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal ini sebagaimana disebutkan Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2017 bahwa Majelis bertugas memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik setelah mempertimbangkan Saksi, alat bukti lainnya, dan keterangan yang bersangkutan dalam sidang Majelis. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 25 ayat (3) bahwa dalam hal keputusan hasil sidang Majelis menemukan indikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Majelis menyampaikan rekomendasi/aduan kepada DKPP untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu bertugas pengawasi pelaksanaan putusan DKPP untuk di tindak lanjuti. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 35 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 bahwa Bawaslu dan pengawas

Pemilihan mengawasi atas pelaksanaan putusan pengadilan dan putusan DKPP.

2. Pelanggaran Kode Etik Bawaslu Provinsi Gorontalo yang diadili di DKPP yaitu laporan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo terhadap ketua Bawaslu dan anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo yang dianggap melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Pengaduan 186/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 88/DKPP-PKE-IV/2015,¹ pada pokoknya memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu yakni Ketua Bawaslu dan terkait Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo. DKPP dalam Perkara ini berkesimpulan bahwa :

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama Hasyim Wantu selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, dan Pihak Terkait atas nama Darwin Botutihe selaku Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;

¹ Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Diunduh dari laman : www.dkpp.co.id

4. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengembalikan Burhanudin Alpiyah selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo ke Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
5. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan;
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menilai perbuatan Teradu, dan pihak Terkait selaku Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 huruf a tentang kewajiban memelihara dan menjaga kehormatan lembaga penyelenggara Pemilu, Pasal 15 huruf f dan g tentang kewajiban bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan kewajiban melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam putusan DKPP tersebut telah memuat tiga unsur yaitu keadilan

(*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari tulisan ini, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang ada di setiap provinsi yang sudah ada seharusnya bisa menjadi badan permanen dengan tugas dan wewenang yang sama, tidak lagi sebagai sesuatu yang *ad hoc*.
2. Meningkatkan sosialisasi tentang etika penyelenggara pemilu secara massif, baik kepada jajaran Bawaslu maupun kepada masyarakat secara luas, sebagai upaya preventif terjadinya pelanggaran.
3. Proses rekrutmen atau seleksi calon anggota Bawaslu harus dilakukan dengan lebih baik dan profesional lagi. Karena suatu pelanggaran dapat terjadi terindikasi dari penyelenggara pemilu yang tidak memiliki kredibilitas dan integritas yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- A. Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Sirajuddin & Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press kelompok Intrans Publishing, Malang, 2015.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2012.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 2007.

Skripsi dan Jurnal

- Achmadudin Rajab, *Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu Dalam Pemilukada*, Tesis Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Jakarta 2013.
- Ali Sidik, *Peran Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum*, (Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2016)
- Zasha Natasya, *Pelaksanaan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara*

Pemilu (DKPP) Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Umum Oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014)

Jejen Fauzi Ridwan, *Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kemandirian, Integritas, Dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilu Kepala Daerah Tahun 2015*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

Siti Annisaa mahfuzhoh, *Implikasi Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-/2013 Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum, Jurnal, (Cita Hukum. Vol. 4 No. 1 Juni 2016)

DKPP RI untuk *Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu (Outlook 2016: Refleksi dan Proyeksi)*

Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, *Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik*

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2013 Tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Daerah (melibatkan TPD).

Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Bawaslu

Internet

Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Diunduh dari laman : www.dkpp.co.id.

LAMPIRAN

Dokumentasi

Wawancara bersama Bapak Sapni Syahril, S.IP. M.SI selaku kepala sekretariat Bawaslu



Wawancara bersama Bapak Adnan S.H selaku Tim asistensi Bagian Hukum



Wawancara Bersama Bapak Kadir Mertosono, SPd.I selaku staf Tim Pemeriksa Daerah



CURICULUM VITAE



IDENTITAS DIRI

Nama : Hamdan Malowa
NIM : 271413048
Tempat / Tanggal Lahir : Gorontalo, 04 April 1994
Angkatan : 2013/2014
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Anak : Anak ke tujuh dari tujuh bersaudara
Alamat : Desa Molohu, Kecamatan Tolangohula
Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo

RIWAYAT HIDUP

A. Pendidikan Formal

1. Pendidikan SDN IMPRES 02 Molohu diselesaikan pada tahun 2007
2. Pendidikan MTS AL_KHAIRAT Paguyaman diselesaikan pada tahun 2010
3. Pendidikan SMA Negeri 1 Tolangohula diselesaikan pada tahun 2013
4. Pada tahun 2013 menjadi mahasiswa pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo melalui jalur SBMPTN.

B. Pendidikan Non Formal

1. Peserta MOMB (Masa Orientasi Mahasiswa Baru) di Universitas Negeri Gorontalo tahun 2013.
2. Anggota Organisasi Aliansi Mahasiswa Pelajar Kawasan Paguyaman Raya Gorontalo (AMPKPR_G) pada tahun 2013-2014.
3. Anggota Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Boliyohuto Raya Gorontalo (IPMBR_G) pada tahun 2013 – 2014.
4. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Jakarta pada tahun 2015.
5. Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) Universitas Negeri Gorontalo di Desa Tapada'a Kecamatan Botumoyito Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo pada tahun 2016.